



## Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Dibawah Usia 19 Tahun

Hanhan Abdul Muiz<sup>1\*</sup>, Dadang Ahmad Fajar<sup>1</sup>, Rojudin<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>2</sup>Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\*Email : [hananalmuiz18@gmail.com](mailto:hananalmuiz18@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tahapan pemodelan konsep bimbingan pranikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara tertulis serta wawancara tidak tertulis. Sumber data diambil dari KUA Kecamatan Cileunyi, Penyuluh Agama Fungsional dan Honorer, seorang dokter dan Petugas UPT-KB. Hasil Penelitian menyebutkan bahwa model yang dipakai dalam bimbingan pranikah ini ada dua yaitu model bimbingan klasikal yang disatukan dengan peserta bimbingan lain serta model bimbingan individual yang mengupayakan pelaksanaan bimbingan dilakukan ditempat pribadi peserta bimbingan sesuai keinginan peserta bimbingan. Pola bimbingan ini memiliki perbedaan segi prasyarat administratif yaitu adanya putusan pengadilan tentang dispensasi nikah serta muatan materi bimbingan yang bersifat kuratif.

**Kata Kunci :** *Model; Bimbingan Pranikah; Remaja; Dispensasi Nikah*

### ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the stages of modeling the concept of premarital guidance for prospective brides and grooms under the age of 19 years. The research method uses descriptive qualitative data collection techniques using observation, written interviews and unwritten interviews. Data sources were taken from the Cileunyi District KUA, Functional and Honorary Religious Counselors, a doctor and UPT-KB Officers. The research results show that there are two models used in premarital guidance, namely the classical guidance model which is combined with other guidance participants and the individual guidance model which seeks to carry out the guidance in the guidance participant's private place according to the guidance participant's wishes. This guidance pattern has different aspects of administrative prerequisites, namely the existence of a court decision regarding marriage dispensation and the content of curative guidance material.*

**Keywords :** *Model; Premarital Guidance; Teenager; Marriage Dispensation*

## PENDAHULUAN

Mayoritas Agama yang diakui di Indonesia menyebutkan bahwa pernikahan adalah jalan atau bagian ibadah dalam menyempurnakan ajaran Agama para pemeluknya. Keterangan tersebut termaktubkan dalam kitab-kitab suci setiap agama, sebagai contoh agama islam yang mencatatnya dalam Al-Qur'an surat An-Nur (24) ayat : 32 dan sebagai perbandingan, ajaran kristen mencatatnya dalam Bible, Ibrani 13 : 4.

Keterangan yang termaktub dalam ayat-ayat kitab suci tersebut menunjukkan urgensi dan perintah akan sebuah pernikahan, pernikahan sendiri merupakan ritual yang mengikat atau menjadi jalan sebuah perkawinan terlaksana dengan baik dengan tidak melanggar norma-norma sosial masyarakat.

Perkawinan yang menjadi kebutuhan dasar manusia dalam berkehidupan juga sebagai makhluk sosial juga tidak lepas dari peraturan-peraturan agama, bingkai perkawinan tersebut adalah pernikahan. Pernikahan yang menjadi ritual atau upacara sakral dalam menjadikan dua insan manusia bersatu melaksanakan perkawinan yang sah dan sehat, harus ditempuh oleh setiap umat beragama.

Pernikahan adalah isu yang selalu terkini dan selalu menarik untuk diperbincangkan, karena isu ini tidak hanya melibatkan sifat dan kebutuhan hidup manusia yang mendasar, tetapi juga merujuk pada sebuah institusi yang mulia dan penting, yaitu keluarga.. Agama Islam yang menjadi agama mayoritas di Indonesia, mencatat dalam kitab sucinya yaitu Al-Qur'an tentang persoalan pernikahan ini dalam surat-suratnya, baik itu dijelaskan dengan tegas, maupun ditafsirkan lagi oleh Hadist-Hadist Nabi Muhammad SAW.

Pernikahan yang menjadi penyempurna ibadah bagi seorang yang beriman juga memiliki prasyarat yang secara tersurat termaktub dalam kitab-kitab fiqh klasik yang salah satunya ialah baligh. Baligh disini bisa diartikan ukuran seseorang yang sudah mencapai kemampuan dalam hal fisiologis maupun psikis. Ukuran fisiologis seseorang untuk mencapai masa baligh ini dibuktikan dengan mempelai pria yang sudah mencapai berusia 15 tahun dan bagi mempelai wanita yang sudah masuk masa menstruasi atau berusia 9 tahun, hal tersebut juga menggambarkan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan sudah dapat melakukan atau melaksanakan hubungan intim dengan tujuan membuat keturunan.

Sisi fisiologis ini hanya memandang keadaan fisik individu saja, namun perlu kita sadari juga bahwa selain dari sisi fisiologis pernikahan juga harus ditinjau dari sisi psikologis calon pengantin pernikahan. Sisi psikologis dalam makna baligh tersebut adalah calon pengantin sudah mampu secara sadar mengetahui konsekuensi serta persiapan dan pemahaman dalam melangsungkan pernikahan.

Pernikahan bukan serta merta sekedar menjadi gerbang penglegalan hubungan intim belaka, namun pernikahan ini merupakan ibadah penyempurna keimanan.

Keadaan psikologis pasangan tentunya menjadi tolak ukur yang kongkret dalam menilai apakah pasangan tersebut mampu atau tidaknya melaksanakan ibadah pernikahan. Seiring berjalannya zaman, kemajuan teknologi, kemudahan dalam mendapatkan informasi, serta maraknya penggunaan media social bagi seluruh masyarakat terkhusus di Indonesia memberikan dampak positif serta negatif pada sisi psikologis pengguna.

Melansir pada temuan CNN indonesia pada tanggal 18 Januari 2023 yang menyebutkan 50 ribu generasi muda (remaja) yang hamil diluar nikah, hal ini mengonfirmasi bahwa belum matangnya psikologis remaja dalam mengetahui dan mehami dampak dari seks bebas. Edukasi dari pihak yang berwenang menjadi alternatif yang bisa ditempuh dalam menanggulangi kasus serta memberikan solusi sementara bagi para remaja yang tersandung kasus hamil diluar nikah.

Temuan ini dilanjutkan dengan narasi yang menjadi headline dalam berita, yaitu hadirnya dispensasi nikah untuk para pasangan pernikahan yang hamil diluar nikah dan belum mencapai usia 19 tahun, hal tersebut tertulis pada undang-undang perkawinan no.16 pasal 2-4 tahun 2019. Dispensasi nikah dikeluarkan apabila pasangan yang belum mencapai umur 19 tahun mempunyai “alasan yang mendesak” yang menjadikan pernikahan sebagai solusi satu-satunya permasalahan yang sedang menimpa calon pasangan pernikahan.

Ketetapan dalam dispensasi nikah ini tentunya menjadi problematis sendiri, karena kacaan hukum tentang usia perkawinan menilai bahwa usia 19 tahun sudah matang jiwa dan raga untuk melangsungkan pernikahan, maka apabila dispensasi ini diberikan kepada mereka yang belum matang jiwa dan raganya, lembaga pemerintah yang berwenang dalam menyelenggarakan perkawinan (KUA) harus bekerja ekstra dan memiliki pendekatan khusus bagi mereka yang mendapat dispensasi nikah dengan model pranikah yang baru.

Bimbingan pranikah memiliki peran untuk mendukung calon pengantin dalam menyiapkan segala persiapan dengan cermat baik secara fisik juga mental. Selain itu, tujuan dari bimbingan konseling pra-nikah ini merupakan pemberian pemahaman kepada calon pengantin terkait dengan seluruh kasus yang mereka hadapi dan membantu mereka menyelesaikannya dengan baik. Bimbingan pranikah diharapkan menjadi suatu hal yang efisien dalam bentuk persiapan terhadap calon pengantin untuk menjalani pernikahan.

Ada beberapa faktor atau aspek pendukung yang dapat memengaruhi

bimbingan pranikah antara lain; Memahami prinsip-prinsip agama bagi pembimbing untuk mengarahkan calon pengantin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, selain itu, pembimbing juga berperan sebagai contoh yang baik bagi calon pengantin. Kesejahteraan hidup dalam keluarga ternyata erat hubungannya dengan keseriusan dalam beragama (Ulfitami, 2015:347).

Kemudian, ketika proses bimbingan, pembimbing atau petugas KUA melibatkan aspek psikologisnya seperti perasaan, emosi, dan kognitif. Mengenal dan memahami perilaku dan gejala-gejala psikologis yang dialami calon pengantin mampu dikatakan sebagai akar pemecahan masalah (Ulfitami, 2015:347). Selain itu, variasi kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya masyarakat akan memberikan nuansa yang jelas pada pola keberagaman. Dengan variasi kondisi sosial tersebut seluruh manusia diharapkan dengan berbagai kesulitan dan salah satunya adalah kesulitan pernikahan. Islam telah mengarahkan kepada umatnya untuk membangun keluarga yang harmonis setelah perkawinan. Islam juga menganjurkan kepada para calon suami atau calon istri untuk memilih dengan cara yang harmonis.

Dalam jurnal penelitian ini, peneliti mencoba untuk melihat bagaimana cara dan proses pelaksanaan menurut model bimbingan pranikah bagi calon pengantin dibawah usia 19 tahun di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Alasan peneliti menentukan Kabupaten Bandung sebagai tempat kajian dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung karena kasus permohonan dispensasi nikah di Kabupaten Bandung sebanyak 202 kasus yang 85% nya dikabulkan oleh pengadilan agama dengan alasan telah hamil diluar nikah. ( Wawancara Humas Pengadilan Agama Kelas 1B, Samsul Zakaria dengan media KOMPAS tanggal 20/01/2023).

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini sinkron dengan sifat dan permasalahan yang diambil, yaitu paradigma Interpretatif. Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini memakai pendekatan Studi Kasus (Case Study). Metode yang dipakai pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan, yaitu dari Kepala dan petugas KUA Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung serta pasangan pengantin dibawah usia 19 tahun yang telah mendapatkan bimbingan pranikah di KUA tersebut.

## LANDASAN TEORITIS

Landasan teoritis yang akandisuguhkan oleh peneliti dalam jurnal ini merupakan rangkaian dari 3 materi, yaitu Pemodelan, Bimbingan Pernikahan atau Pranikah, serta remaja.

Kata “model” diturunkan berdasarkan Bahasa latin *modulus* (cetakan) atau *pattern* (pola). Model merupakan representasi dari suatu objek, benda, atau inspirasi-inspirasi pada bentuk yang disederhanakan berdasarkan kondisi atau fenomena alam. Model berisi keterangan-keterangan mengenai suatu kenyataan yang dibentuk menggunakan tujuan untuk mempelajari kenyataan sistem yang sebenarnya. Model bisa merupakan tiruan berdasarkan suatu benda, system atau peristiwa yang sesungguhnya yang hanya berisi keterangan-keterangan yang dipercaya krusial untuk ditelaah (Achmad, 2008).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan model sebagai pola (contoh, acuan, ragam, dan yang searti dengannya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Mills dalam Jafar (2012) berpendapat bahwa model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses actual yang memungkinkan seseorang atau kelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu. Secara umum definisi tentang model adalah gambaran yang bersifat terperinci atau sederhana yang merepresentasikan suatu objek yang akan dibawah atau dikaji atau diteliti. Maka secara simpulan model adalah gambaran umum dari suatu hal.

Garis besar tentang jenis dan macam-macam model terdiri dari dua, yaitu model fisik serta model konseptual/abstrak (Tatomir, 2018).

*Pertama*, Model Fisik. Model ini bersifat visualistik serta dapat dirasakan oleh panca indra, serta memiliki kesamaan yang mirip secara mendetail dengan objek yang menjadi referensi, dalam arti kata tertentu model fisik merupakan penguatan dari model konsep (Halloun, 2006). Model Fisik juga merupakan alternative 3D (tiga dimensi) untuk representasi seperti gambar yang dipatungkan, atau dalam kasus bola dunia, alternative 3D yang tidak terdistorsi untuk peta dunia datar.

*Kedua*, Model konseptual/abstrak. Model konseptual/abstrak berbeda dengan Model fisik, model Konseptual hanya bersifat visualistik saja karena model ini berisikan tentang representasi teoritis dari suatu sistem. Model ini terdiri dari konsep-konsep yang digunakan untuk memahami atau mensimulasikan subjek yang diwakili oleh model. Istilah ini dapat merujuk pada model yang terbentuk setelah proses konseptualisasi atau generalisasi. Model Konseptual secara sederhana diartikan sebagai abstraksi materi didunia nyata, baik fisik maupun sosial.

Konsep Pemodelan dalam Model Konseptual sendiri merupakan suatu diagram atau set hubungan antara faktor-faktor tertentu yang diyakini memberi dampak atau mengantarkan ke suatu kondisi. Model konseptual bisa disimpulkan sebagai sebuah model yang terbentuk dari beberapa variabel yang akan menentukan arah serta tujuan dari terbentuknya model tersebut. Variable yang dimaksud adalah variable depeden yang merukapan gambaran awal atau kondisi awal yang akan digambarkan oleh peneliti atau yang akan dimodifikasi. Modifikasi dari model konseptual dalam penelitian ini berdasarkan kepada Dasar Pemikiran, Metode, Media, Teknik, Tujuan, serta Faktor Pendukung dan Penghambat.

*Bimbingan Pranikah*, Bimbingan sendiri adalah suatu proses yang sistematis dan berkesinambungan dalam membantu individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, guna memperoleh pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri dan pengarahan diri sendiri, mewujudkan dirinya sesuai dengan potensi atau kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya baik keluarga, sekolah maupun masyarakat (Masdudi, 2015).

Dalam “Ensklopedia Wanita Muslimah” Perkawinan atau nikah ialah “akad ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan seorang wanita, yang menjamin halalnya pergaulan sebagai suami isteri dan sahnya hidup berumah tangga, dengan membentuk keluarga sejahtera”. .Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan tuhan Yang Maha Esa, maka alangkah baiknya sebelum menikah mengikuti program bimbingan pra nikah karna adanya program tersebut sebagai upaya perberian bantuan guna menambah bekal dalam membentuk keluarga.

Maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan pranikah adalah upaya pemberi bantuan ini yang diberikan kepada seseorang yang akan menikah dapat memberikan pemahaman mengenai perkawinan terhadap calon pengantin, agar dapat menjalankan rumah tangganya selaras dengan ketentuan agama islam. Seperti yang dipaparkan Santika (Satriah, 2017:133). “Bimbingan pranikah merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan”. Selaras dengan teori tersebut dikutip dalam Satriah (2017:133) dijelaskan bahwa Bimbingan Pranikah merupakan pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang menyediakan informasi mengenai pernikahan, program ini bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan pasangan yang akan menikah sehingga mampu memahami konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan peran dan fungsi dalam keluarga.

Bimbingan dan konseling perkawinan disuguhkan untuk meningkatkan hubungan sebelum pernikahan sehingga dapat berkembang menjadi hubungan pernikahan yang stabil dan memuaskan. Bimbingan dan konseling pernikahan juga akan membekali pasangan dengan kesadaran akan masalah potensial yang dapat terjadi setelah menikah, dan informasi serta sumber daya untuk secara efektif mencegah atau mengatasi masalah-masalah tersebut sehingga pada akhirnya dapat menurunkan tingkat ketidakbahagiaan dalam pernikahan dan perceraian (Satriah, 2017:133).

Salah satu unsur dalam bimbingan pernikahan yaitu adanya calon pengantin yang menjadi objek bimbingan. Calon Pengantin terdiri dari dua kata yaitu calon dan pengantin, yang memiliki arti sebagai berikut, “Calon adalah orang yang akan menjadi pengantin”. Sedangkan “Pengantin adalah orang yang sedang melangsungkan pernikahannya”. Jadi calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin atau berkehendak untuk melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain calon pengantin ini adalah peserta yang akan mengikuti bimbingan pranikah yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama sebelum calon pengantin ini akan melangsungkan akad nikah (Mia fatmawati, 2016).

*Remaja*, Remaja sebagai fase pertumbuhan setiap individu memiliki karakteristik dan ciri yang membedakannya dengan fase-fase pertumbuhan yang lain, perbedaan tersebut dilihat dari kondisi-kondisi dan tuntutan-tuntutan yang khas terhadap setiap individu remaja. Kemampuan individu untuk bersikap dan bertindak dalam menghadapi satu keadaan berbeda serta mengekspresikan emosi-emosinya juga menjadi penentu sedang dalam fase apakah dia. (Az-Za'balawi, 2007, hal. 7)

Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun, menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa. Pada masa ini, individu begitu pesat mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik itu fisik maupun mental. (Sobur, 2003, hal. 134)

Kesimpulan sederhana mengenai remaja adalah fase transisi yang menjembatani antara masa kanak-kanak yang cenderung lebih sederhana dan masa dewasa yang lebih kompleks. Fase transisi ini tidak hanya bisa dilihat melalui ciri fisik yang menonjol namun juga pada tingkah laku serta kontrol emosional diri individu dalam menghadapi problemnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada di garda paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat di bidang keagamaan. Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang keberadaannya memiliki rentang usia yang cukup panjang, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa Kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tidak lain adalah untuk mengakomodir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut Umat Islam. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumubu.

Pada masa Kemerdekaan, eksistensi KUA Kecamatan dikukuhkan melalui UU No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal formal berdirinya KUA kecamatan. Namun setelah berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (jo PP No. 45 tahun 1975), kewenangan KUA kecamatan dalam bidang NTCR sedikit berkurang, karena talak dan cerai (TR) menjadi kewenangan Peradilan Agama.

KUA Kecamatan Cileunyi Beralamat di Jl. Galumpit No.04 Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, dengan Nomor Telefon Kantor 022-7625418. Letak lokasi bangunannya berada di atas tanah wakaf dari yayasan Al-Hasan seluas 195 m<sup>2</sup> dengan Nomor Sertifikat: 10.14.06.1.00669 AIW Nomor: W.22/IX/2005, batas letak tanah dari mulai utara, timur, dan selatan yang merupakan milik adat, serta di bagian barat merupakan milik negara. Bangunan KUA Kecamatan Cileunyi Seluas 135 m<sup>2</sup>, terdiri dari 6 ruangan yaitu: Ruang Kepala Kantor, Ruang Resepsionis, Ruangan Balai Pernikahan, Ruangan Penghulu dan Staff, Ruangan Komputer dan Toilet.

### **Tahapan Model Bimbingan Pranikah Bagi Calon pengantin Dibawah Usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.**

*Pertama*, Dasar Pemikiran. Bimbingan pranikah pada umumnya merupakan upaya pemberian bantuan yang lebih bersifat informatif atau sekedar upaya pencegahan bagi para pasangan yang akan melanjutkan hidup kejenjang pernikahan. Pencegahan disini ditunjukkan kepada para calon pengantin untuk lebih memahami tentang konsep pernikahan secara mendalam agar mampu secara mandiri meminimalisir atau menyelesaikan konflik yang ada dirumah tangga.



Upaya pemberian bantuan ini tidak melihat batas usia klien atau objek yang akan diberikan layanan bimbingan sebagai patokan pemberian bantuan, namun asas kebutuhan dan tinjauan masalah yang dialami klien yang menjadi patokan pemberian bantuan atau layanan bimbingan pranikah. Layanan bimbingan pernikahan untuk pasangan dibawah umur ini sudah sesuai dengan teori bimbingan pernikahan atau perkawinan itu sendiri yang menyebutkan bahwa, bimbingan pernikahan merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu klien dalam memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai kegamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang klien atau individu (calon pengantin) harapkan (Satriah, 2017:133).

Teori lain tentang bimbingan pernikahan atau bimbingan pranikah sendiri menyebutkan bahwa bimbingan pranikah sebagai proses pemberian bantuan terhadap klien agar dapat menjalani kehidupan berumah tangga secara baik dan benar, bahagia dan mampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan perkawinan (Mubarak, 2000:197).

Model bimbingan pranikah bagi calon pengantin dibawah usia yang dilakukan atau dilaksanakan di KUA Kecamatan Cileunyi memiliki banyak kesamaan dengan bimbingan yang sama pada umumnya. Perbedaan yang paling menonjol dalam model bimbingan ini terletak pada prosedur pelaksanaan bimbingan yang mengharuskan para calon bimbingan untuk melengkapi persyaratan tambahan berupa hasil ketetapan sidang yang nantinya kan diberikan kepada petugas pencatat pernikahan sebagai arsip administrasi.

Pihak KUA Kecamatan Cileunyi lebih lanjut akan menyerahkan setiap kewenangan pemberian layanan bimbingan pernikahan kepada petugas penyuluh yang dibawah langsung oleh Penyuluh Agama Fungsional yaitu bapak Aip Saripuloh., S. Ag. Penyuluh Agama Fungsional ini akan membuat Rancangan Layanan Bimbingan Pernikahan sebagai konsep dasar pelaksanaan layanan bimbingan pernikahan. Dalam rancangan ini Penyuluh agama Fungsional akan menambahkan materi-materi tambahan seperti Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Berkeluarga dengan Narasumber yang sesuai dan berkompeten dibidang materi tersebut.

Pemilihan materi dan narasumber ini didasarkan pada status klien yang masih dibaeah umur untuk menjalankan pernikahan namun terdesak harus melangsungkan pernikahan dengan alasan telah hamil diluar nikah. Pemberian bimbingan pranikah ini juga menjadi bantuan yang bersifat *preventif* sekaligus *kuratif* (pencegahan sekaligus penyembuhan), sisi *preventif* yang dimaksud dari bimbingan pranikah ini adalah mencegah klien untuk terjerumus kedalam permasalahan yang lebih besar nantinya, seperti tidak terpenuhinya hak-hak yang

dimiliki oleh masing-masing calon pengantin dan juga tidak terlaksananya kewajiban yang menjadi tanggungan masing-masing pula. Sedangkan untuk sisi *kuratif* dalam bimbingan ini adalah klien akan diberikan unsur-unsur yang membuat dia kuat dalam menjalankan tahapan menuju pernikahan, sehingga klien akan lupa terhadap rasa berat tentang masalah yang sedang ditanggungnya.

*Kedua*, Tujuan Bimbingan. Bimbingan pernikahan yang dilakukan terhadap calon pengantin usia 19 tahun sendiri bertujuan pasangan calon pengantin teredukasi tentang dinamika rumah tangga, yang akan dihadapinya, pemberian pemahaman tentang konsep pernikahan dan pencegahan terhadap masalah-masalah yang akan dihadapi oleh klien atau calon pengantin dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Tujuan tersebut selaras dengan teori yang menyebutkan bahwa tujuan dari bimbingan pranikah yaitu untuk membatu individu dalam mencegah masalah yang akan timbul dikemudian hari dalam pernikahan dan berumah tangga untuk itu perlu ada pembimbingan dalam memahami hakikat pernikahan, tujuan pernikahan, dan kesiapan calon pengantin untuk memahami dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam (Musnawar, 1992:71).

Tujuan lain yang mendasari terlaksananya bimbingan konseling ini adalah upaya pemberian hak kepada calon pegantin yang sudah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Agama tentang pelaksanaan dispensasi pernikahan. KUA Kecamatan Cileunyi sebagai Kementrian Agama tingkat kecamatan dengan begitu memiliki kewajiban untuk mencatatkan pernikahan sekaligus memberikan layanan kepada calon pengantin.

Proses yang dilakukan dari model bimbingan pranikah untuk pasangan dibawah usia 19 Tahun di KUA Kecamatan Cileunyi dilakukan secara bertahap. Peneliti menemukan fakta bahwa proses yang dilakukaan dalam bimbingan ini memiliki sedikit perbedaan dengan bimbingan yang lainnya yaitu pada tahapan awal yang mencakup pendataan peserta bimbingan pranikah yang mencakup tentang format tambahan yang harus dilampirkan calon pengantin berupa ketapan dari Pengadilan Agama tentang pengabulan Dispensasi Nikah, penawaran teknis pelaksanaan kepada calon peserta Bimbingan Pranikah, dan penambahan materi serta narasumber dalam proses bimbingan pranikah.

*Ketiga*, Metode dan Teknik Bimbingan. Metode yang dilaksanakan oleh pihak KUA Kecamatan Cileunyi terbagi kedalam 2 metode yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yaitu metode yang dilakukan oleh penyuluh atau konselor dalam memberikan bantuan atau bimbingan secara langsung kepada konseli atau klien tanpa adanya perantara, sedangkan metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan bantuan media (Faqih, 2007:53-55).

Teknik dari Metode langsung yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Cileunyi dalam proses bimbingan pranikah disesuaikan dengan modul pelayanan bimbingan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dirjen BIMAS Kementerian Agama tahun 2017, yaitu teknik diskusi, ceramah (monolog), serta tanya jawab (dialog).

Teknik diskusi sendiri merupakan salah satu cara penyajian materi dengan cara menghadapkan audien atau klien terhadap suatu masalah berbentuk pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Teknik dalam metode langsung ini mampu menstimulus para audien atau klien untuk lebih meperdalam materi serta mampu menginterpretasikan nya dengan masalah-masalah lain yang nantinya akan dihadapi oleh para audien (peserta bimbingan) atau klien (Nata, 2001).

Teknik caramah atau monolog adalah teknik dalam metode bimbingan langsung bersifat sederhana, kesederhanaan ini ditunjukkan dengan pengamplicationnya yang praktis serta banyak diterapkan dalam segala bentuk penyampaian materi. Teknik ini menggambarkan pemateri atau narasumber sebagai pemberi ilmu atau materi dan disampaikan secara langsung melalui lisan kepada individu sebagai pendengar (Nata, 2001).

Teknik terakhir yang diterapkan dalam metode bimbingan langsung yaitu teknik tanya jawab. Teknik ini merupakan teknik penyampaian materi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada individu atau peserta yang nantinya akan dijawab oleh mereka, atau sebaliknya dimana para peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan tentang materi yang sedang dibawah untuk nantinya dijawab oleh narasumber atau penyampai materi. Dengan teknik ini pemateri dengan para peserta akan menjalin komunikasi secara langsung dan saling bertukar *feed back* (Nata, 2001).

*Keempat*, Media Bimbingan. Media dalam layanan bimbingan merupakan alat bantu dalam memberikan upaya bantuan atau menjadi falitas penunjang dalam proses pemberian bantuan saat dilaksanakanya bimbingan. Secara teori media dalam layanan bimbingan sendiri adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan bimbingan yang dapat merangsangt pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan klien untuk memahami diri, mengarahkan diri, mengambik keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Nursalim, 2013:6).

Media yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Cileunyi dalam melaksanakan proses bimbingan prnikah ini disesuaikan dengan metode yang akan dipakai, dalam metode langsung, penyuluh agama di KUA Kecamatan Cileunyi menggunakan media yang sudah ada seperti media pembelajaran

projektor, screen dan alat peraga. Media infokus akan memperlihatkan secara langsung materi-materi yang sedang diberikan oleh para narasumber dalam proses pemberian layanan bimbingan pernikahan, sedangkan untuk alat peraga merupakan media yang berfungsi untuk menstimulus para peserta dalam praktik dari materi yang didapatkan.

Alat peraga sebagai media dapat digunakan untuk mengkongkritkan pemahaman peserta yang masih abstrak terkait materi. Penggunaan alat peraga bertujuan agar proses bimbingan menjadi lebih aktif dan kreatif serta membantu siswa dalam memahami materi. Memahami alat peraga dalam konteks pembelajaran adalah nilai manfaat, dalam arti segala sesuatu alat yang dapat menunjang ke efektifan dan efisiensi penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi informasi atau pesam pembelajaran, nama lain dari alat peraga ini juga disebut sebagai sarana pembelajaran (Syaripudin, 2022, hal. 596).

Media yang digunakan dalam layanan bimbingan pernikahan dengan metode yang tidak langsung, KUA Kecamatan Cileunyi lebih mengoptimalkan penggunaan media daring yaitu Aplikasi WhatsApp, penggunaan aplikasi didasarkan kepada intensitas para peserta dan kemudahan dalam menggunakan media tersebut, peneliti meninjau pihak KUA Kecamatan Cileunyi melalui Petugas Penyuluh agama mengaplikasikan WhatsApp ini dengan membuat *Group Discussion* yang didalamnya ada petugas Penyuluh Agama dan para peserta. Timbulnya interaksi dan saling memberikan *feed back* antara petugas penyuluh dalam WA group ini menjadi tujuan atau cara penyuluh untuk memberikan materi-materi yang sesuai dengan modul bimbingan pranikah.

*Kelima*, Tahapan Bimbingan. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di KUA Kecamatan tentang proses bimbingan pranikah untuk calon pengantin dibawah usia 19 tahun, meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

*Pendaftaran Pencatatan Pernikahan*, Tahapan ini termasuk kepada tahap awal, sebelum melaksanakan bimbingan pranikah, peserta yang akan menikah mencatatkan terlebih dahulu data diri serta tanggal pernikahan yang akan dilangsung, tahapan ini termasuk kedalam prosedur pelayanan bimbingan pernikahan. Tahapan ini juga menjadi tahapan wawancara awal berkaitan dengan kondisi peserta serta serta penawaran tentang teknis pelaksanaan bimbingan pernikahan. Petugas yang bertanggung jawab dalam urusan pengadministrasian di KUA Kecamatan Cileunyi adalah ibu Ika Hikmawati., S. HI beserta jajan lainnya.

Setelah tahapan pendaftaran dilaksanakan penyuluh agama akan mengambil alih keseluruhan proses selanjutnya, penyuluh agama akan membuat group WA terlebih dahulu dan memasukan para peseeta yang sudah mendaftarkan diri, dan selanjutnya memberikan undangan kepada para peserta untuk mengikuti layanan bimbingan pranikah yang akan dilaksanakan.

*Proses Bimbingan Pernikahan*, Proses bimbingan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cileunyi ini terbagi kedalam 5 sesi pembagian materi, satu sesi berupa kontrak belajar:

Tabel 1. Jadwal Materi Bimbingan Bimbingan Pranikah

<b>Waktu</b>	<b>Hari</b>	<b>Materi</b>	<b>Pembimbing</b>
10 Menit	Senin	Kontrak Belajar	Bapak H. Hanan S. HI
60 Menit	Senin	Keluarga Sakinah	Ibu Hj. Rahmi Baroroh, M. Sos
60 menit	Senin	Mengelola Konflik Keluarga	Bapak H. Jajang Mulyadi S. Ag
60 menit	Selasa	Kehamilan	Ibu dr. Hj. Endah Nurfahriah
60 menit	Selasa	Kesehatan Reproduksi	Bapak Yudi Rukmana Bapak Drs. H. Awan Gunawan, M. Pd

Sumber: Hasil wawancara penelitian

Berdasarkan Tabel 1 mengenai Kontrak Belajar dapat dipahami bahwa sesi ini akan dibuka langsung oleh kepala KUA Kecamatan Cileunyi yaitu bapak H. Hanan., S. HI yang nantinya akan langsung melakukan kontrak belajar bersama dengan para peserta, dalam sesi ini kepala KUA akan mengarahkan para peserta untuk malaksanakan layanan bimbingan pernikahan ini sampai semua sesia selesai.

Setelah kontrak belajar disepakati, sesi bergulir kepada sesi pemberian materi yang langsung diberikan oleh Petugas Penyuluh Agama dari KUA Kecamatan Cileunyi yaitu bapak Aip Saripuloh., S.Ag tentang Pernikahan. Dalam sesi ini para peserta diberikan pemahaman dasar berkenaan nikah, tujuan nikah, dan hakikat nikah.

Materi yang ada dalam buku *Fondasi Keluarga Sakinah* menyebutkan pernikahan sebagai hubungan antara suami dan istri yang sah dalam melakukan hubungan seksual, pendidikan dan penguran anak, serta pelsanaan tugas serta pemberian hak antara suami dan istri. Pernyataan ini sesuai dengan teori yang menyebutkan pernikahan sebagai bersatunya dua kedalam satu ikatan yang didalamnya terdapat komitmen dan tujuan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan (Ulfatmi, 2011, hal. 6)

Teori lain yang menyebutkan mendefinisikan pernikahan yaitu pernyataan dari Duvall dan Miller, perkawinan (pernikahan) laki-laki dan perempuan yang diakui secara sosial, menyediakan hubungan seksual dan pengasuhan anak yang sah, dan didalamnya terjadi pembagian hubungan kerja yang jelas bagi masing-masing pihak baik suami maupun isteri (Maretih, 2016, hal. 3).

Materi Keluarga Sakinah. Materi ini disampaikan oleh Petugas KUA lain yang telah tersertifikasi sebagai Penyuluh Agama dari KANWIL Jabar yaitu saudari ibu Hj. Rahmi baroroh, M. Sos dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang. Materi yang disampaikan oleh beliau merujuk kepada buku pegangan peserta Bimbingan Pranikah tentang Keluarga Sakinah.

Menurut buku tersebut keluarga sakinah yaitu keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan kemampuan dasar fitrah kemanusiannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tenang, damai, dan bahagia.

Teori tentang keluarga sakinah menyebutkan bahwa keluarga sakinah itu terdiri dari dua kata yaitu keluarga dan sakinah. Keluarga adalah salah satu kesatuan kehidupan yang terdiri dari suami dan istri serta anak yang lahir dari cinta dan kasih mereka. Dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan pasangan suami istri ang memiliki anak maupun tidak (Ghozali, 2005:4).

Sedangkan sakinah merupakan kata yang muncul dari bahasa arab yang artinya penuh kedamaian, ketenangan, serta keyakinan. Menurut M. Quraish Syihab menyebutkan bahwa kata sakinah adalah kata yang bersumber dari bahasa arab yang meliputi huruf, *sin*, *kaf* dan *nun* yang artinya suatu kehidupan yang tenang. Suatu keluarga dikatakan sakinah jika kebutuhan hidupnya tercukupi mulai dari kebutuhan ibadah hingga materi bisa mencapai sudah sangat layak, yang terdiri dari kondisi yang penuh dengan cinta kasih antar sesama keluarga serta mampu menerima kehidupan masyarakat sekitar dengan penuh kebaikan (Syihab, 2005:153).

Materi Mengelola Konflik Keluarga. Materi ini disampaikan oleh salah satu Penyuluh Agama Bersertifikasi dari KANWIL Jawa Barat, Kementerian Agama RI yaitu Bapak H. Jajang Mulyadi S.Ag dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciparai. Materi yang disampaikan oleh beliau ini menjelaskan tentang dinamika konflik dalam rumah tangga serta bagaimana mengelola konflik yang sehingga tidak menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga.

Materi ini terdapat juga dalam buku mandiri peserta bimbingan pranikah, sebagai materi pokok yang harus dikuasai oleh peserta bimbingan pranikah. Buku ini menggambarkan konflik dalam rumah tangga sebagai hal yang mesti atau pasti ada, hal tersebut karena masing-masing manusia memiliki persepsi serta cara pandang yang berbeda.

Teori yang menyebutkan tentang konflik ini yaitu dari Gillars yang menyebutkan bahwa konflik rumah tangga lebih sering terjadi atau terasa dibandingkan konflik antar masyarakat lain dalam konteks sosial masyarakat, hal ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan antar pasangan yang telah menikah baik dalam hal kepentingan yang ingin dituju atau keyakinan masing-masing pasangan (G. Pruitt, 2004).

Buku Fondasi Keluarga Sakinah yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Cileunyi mengarahkan para peserta bimbingan pranikah kepada solusi apabila konflik telah menjalar dalam rumah tangga yaitu komunikasi efektif atau dialog (*Musyawahah*) serta saling menerima atau saling ridha (*Antaradhin*).

Komunikasi yang efektif ini sesuai dengan pernyataan dari Suhandang yang menyatakan komunikasi sebagai suatu kegiatan yang mengarahkan atau mewujudkan rasa saling mengerti dan menumbuhkan persahabatan, memelihara kasih sayang, menyebarkan pengetahuan, dan melestarikan peradaban (Suhandang, 2013:268).

Materi Kehamilan. Materi ini disampaikan oleh dinas kesehatan dilingkungan Kecamatan Cileunyi yang diwakili langsung oleh dr. Hj. Endah Nurfahriah dari Puskesmas Kecamatan Cileunyi. Materi ini membahas tentang apa saja yang mesti dilakukan setelah seorang istri/ibu masuk kepada fase kehamilan dalam pernikahan.

Dalam penyampaiannya ibu Endah mengemukakan fase-fase kehamilan yang akan dijalani oleh calon ibu dan bagaimana peran suami dalam menghadapi fase kehamilan tersebut, beliau menekankan untuk berbagi peran antara suami dan istri. Suami sebagai calon ayah juga mesti mempersiapkan hal-hal yang diperlukan seperti mempersiapkan persalinan dan juga fasilitas yang akan menunjang sang ibu beserta anaknya.

Sebagai utusan dari dinas kesehatan, dr. Hj. Endah Nurfahriah juga memberikan layanan pengecekan kehamilan yang nantinya para pasangan suami istri akan diberikan fasilitas buku “Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)” yang berisikan laporan tiap pengecekan kehamilan, kondisi fisik ibu, dan juga perkembangan anak setelah dilahirkan, laporan tersebut baiknya diisi tiap minggunya, yang berarti pasangan calon suami istri harus senantiasa melakukan kontrol kehamilan ke puskesmas, kantor praktek bidan, atau faskes lain yang menunjang seperti rumah sakit bersalin dan lainnya.

Buku tersebut juga berisikan tentang materi tentang hal-hal yang mesti dilakukan saat masuk kepada fase kehamilan bagi seorang ibu, bagaimana menjaga pola makan, bagaimana cara agar terhindar dari stunting, dan juga bagaimana cara agar pada saat melahirkan bisa dilewati oleh sang ibu dengan aman dan mudah.

Materi Kesehatan Reproduksi. Untuk sesi materi terakhir ini KUA Kecamatan Cileunyi bekerja sama dengan UPT-KB yang ada di wilayah Kecamatan Cileunyi, sebagai unsur dari BP2KBP3A Jawa Barat dan Juga BKKBN Indonesia. Yang menjadi Narasumber dalam sesi materi ini yaitu Bapak Yudi Rukamana di dampingi langsung oleh Kepala UPT-KB Kecamatan Cileunyi Bapak Drs. H. Awan Gunawan., M.Pd.

Materi ini berbicara tentang perencanaan berkeluarga seperti perencanaan jumlah anak serta pemaparan tentang alat kontrasepsi yang dibutuhkan dalam proses perencanaan berkeluarga sebagai alat yang bisa dipakai oleh pasangan suami istri dalam program keluarga berencana.

Para peserta diberikan pemahaman tambahan berkenaan dengan penyakit kelamin yang senantiasa menjangkit para pasangan pengantin dikarenakan beberapa faktor, hal ini guna menghambat rantai penyebaran serta menjadi upaya antisipasi agar para peserta melakukan cek kesehatan seperti test HIV/AIDS. Para peserta juga diperlihatkan beberapa alat kontrasepsi yang disediakan oleh UPT-KB sebagai alat peraga dalam pemberian materi ini.

*Tahapan Akhir*, Proses akhir dalam bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA kecamatan Cileunyi yaitu berupa pemberian post test. Post Test ini akan menjadi evaluasi serta patokan dikemudian hari baik bagi Narasumber ataupun bagi pihak KUA Kecamatan Cileunyi sebagai penyelenggara dalam bimbingan pranikah. Tahapan ini juga menjadi penutup dari serangkaian acara yang diselenggarakan, para peserta akan diberikan sertifikat bimbingan pranikah yang berfungsi sebagai bukti bahwa mereka telah melaksanakan bimbingan pranikah.



Tahapan dalam proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi ini sesuai dengan teori dari Musnawar (1992:76) yang menyatakan bahwa langkah-langkah dalam bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

1) Tahapan persiapan, merupakan suatu tahapan yang didalamnya ada peran pasangan calon suami istri untuk lebih aktif dari pada petugas penyuluh bimbingan pranikah. Calon pengantin dilatih untuk pintar menjalin hubungan yang harmonis dengan penyuluh agar bimbingan berjalan dengan lancar.

2) Tahapan keterlibatan (*the joining*), merupakan sebuah langkah-langkah yang didalamnya terdapat kegiatan saling tanya jawab anatar penyuluh dengan pasangan calon pengantin dengan berbagai hal yang berhubungan dengan persoalan pernikahan.

3) Tahap menyatakan masalah, merupakan suatu tahapan yang didalamnya terdapat kegiatan saling berkomunikasi antar penyuluh terhadap calon pasangan pengantin untuk meminta masukan serta saran dari mereka (penyuluh) terkait masalah nikah yang secara faktual sedang terjadi dilingkungan pasangan calon pengantin.

4) Tahap interaksi, merupakan suatu langkah yang didalamnya terdapat kegiatan dalam bentuk interaksi guna mengatasi persoalan. Semua pasangan calon pengantin memperoleh ilmu pengetahuan guna meminimalisir jika pada kemudian hari terdapat suatu masalah dalam rumah tangga.

5) Tahap konferensi, merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk menggabungkan semua cara agar semua permasalahan bisa teratasi. Dalam langkah ini, penyuluh memberikan sedikit tugas tentang masalah pernikahan guna meminimalisir terjadinya persoalan.

6) Tahap penentu tujuan, merupakan suatu langkah yang dilakukan agar semua calon pasangan pengantin bisa mewujudkan tujuan mereka yang ingin berkeluarga.

7) Tahapan akhir, adalah suatu langkah terakhir yang dilakukan setelah melakukan tahapan diatas.

Sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang senantiasa memiliki sisi yang menjadi pendukung terlaksananya acara tersebut, namun tidak lepas juga faktor penghambat yang membuat suatu kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan maksimal atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai tidak tercapai sepenuhnya.

Bimbingan Pranikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi juga tidak luput dari faktor-faktor yang mendukung serta menghambat proses

pelaksanaan bimbingan pranikah, faktor-faktor tersebut tidak hanya bersumber dari eksternal (luar pihak KUA) namun juga ada yang bersumber dari internal KUA Kecamatan Cileunyi.

*Keenam*, Faktor Pendukung. Faktor ini menjadi penunjang dalam pelaksanaan layanan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Cileunyi antara lain: Antusiasme para calon pengantin dalam mengikuti proses bimbingan pranikah, memadainya tenaga penyuluh serta narasumber yang dihadirkan dalam proses bimbingan, terjangkaunya akses menuju lokasi pelaksanaan, pemilihan materi yang sesuai dengan para peserta calon pengantin, narasumber yang diundang untuk memberikan materi sesuai dengan materi yang dibawa serta memiliki kualifikasi yang sesuai dengan standar Kementerian Agama, ketersediaannya media yang mendukung penyampaian materi, pengemasan materi yang mudah difahami, serta pemberian fasilitas yang penunjang seperti alat tulis dan buku bacaan tentang materi-materi yang disampaikan oleh narasumber.

*Ketujuh*, Faktor Penghambat. Faktor ini yang mempengaruhi proses bimbingan pranikah yang dilaksanakan tidak bisa dilakukan secara optimal, faktor-faktor ini terdiri dari: Fasilitas KUA berupa gedung sendiri yang masih kurang secara kapasitas penampungan peserta bimbingan dalam proses bimbingan sehingga pihak KUA harus meminjam gedung disekitar KUA, ada beberapa peserta bimbingan yang malu untuk mengikuti bimbingan dengan peserta yang lain sehingga penyuluh harus mendatangi rumah peserta tersebut, kurang disiplinnya peserta saat mengikuti acara dibuktikan dengan ketelatan beberapa peserta, serta jadwal kerja penyuluh yang bertubrukan dengan program, sehingga beberapa petugas datang terlambat saat proses bimbingan dikarenakan meliki tugas lain yang dimandatkan oleh kepala kantor.

## **PENUTUP**

*Model Bimbingan*, Dasar pemikiran dari pelaksanaan bimbingan pernikahan untuk pasangan dibawah usia 19 tahun adalah untuk memberikan bantuan terkait pelaksanaan pernikahan serta menjadi pelayanan bimbingan yang bersifat kuratif sekaligus bersifat preventif, kuratif bisa dinilai dengan alasan para peserta yang melaksanakan pernikahan namun secara usia belum mencapai untuk layak atau boleh menikah. Alasan kuat terlaksananya pernikahan ini disebabkan oleh internal kondisi peserta yang terpaksa melangsungkan pernikahan seperti hamil diluar nikah agar terhindar dari masalah sosial dikemudian hari apabila para calon pengantin dibawah usia 19 tahun tidak segera dinikahkan. KUA Kecamatan Cileunyi memberikan solusi dengan meberikan bantuan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah apabila peserta ada yang belum mendapatkan Surat Ketetapanan Pengabulan Dispensasi Nikah, menambahkan beberapa materi serta unsur penunjang lain seperti bekerja sama dengan dinas-dinas terkait yang

mampu menunjang hak para peserta yang masih dibawah usia 19 tahun dan memberikan pelayanan yang optimal dan sesuai dengan keadaan para peserta bimbingan pernikahan. Tujuan dari model bimbingan pranikah agar para peserta terhindar dari problem yang akan dihadapinya berkaitan kesehatan fisik ibu serta kesehatan janin bagi yang telah hamil, terpenuhinya hak belajar bagi para pelajar, tereduksinya tentang ketahanan keluarga, mampu memahami langkah-langkah menjaga keharmonisan rumah tangga, mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, tidak terjangkit Penyakit Menular Seks (PMS) seperti HIV/AIDS, serta terhindar dari kategori stunting bagi anak.

*Proses Bimbingan*, Proses dari Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di Bawah Usia 19 Tahun yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi sudah cukup optimal dengan berdasar kepada langkah-langkah yang harus ditempuh terlebih dahulu oleh para peserta bimbingan pranikah, pemenuhan berkas-berkas tambahan seperti Surat Ketetapan Pengadilan Berkenaan Pengabulan Dispensasi Nikah dan surat keterangan sehat bagi peserta perempuan yang telah hamil, dalam surat tersebut menerangkan juga kesehatan janin.

Skema bimbingan pranikah juga disesuaikan dengan keinginan para peserta, hal ini bertujuan agar terjaganya nilai-nilai prvasi serta adanya asas kerahasiaan peserta yang menjadi kode etik dari bimbingan dan konseling pada umumnya. Skema ini akan terus berlanjut sampai kepada tahapan proses akhir dari bimbingan yaitu post test dan evaluasi. Kualifikasi narasumber yang disuguhkan oleh KUA Kecamatan Cileunyi sudah sangat sesuai dengan modul pelaksanaan Bimbingan Pranikah. Materi yang disediakan oleh KUA Kecamatan Cileunyi sendiri disesuaikan dengan kondisi yang ada atau yang didapati dari para peserta.

*Faktor Pendukung dan Penghambat*, Segi fasilitas yang sudah cukup optimal juga berperan serta menjadi pendukung pelaksanaan dari mulai lokasi pelaksanaan bimbingan yang mudah dengan akses, dan fasilitas-falitas yang disuguhkan oleh KUA Kecamatan Cileunyi. Proses Bimbingan Pranikah ini juga tidak luput dari faktor yang menghambat, seperti SDM Internal KUA Kecamatan Cileunyi dari bagian penyuluh yang tidak seluruhnya sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama KANWIL Jawa Barat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2008). *Tebnik Simulasi dan permodelan*. Yogyakarta.
- Ahmad Fajar, D., Zaenal Arifin, I., Tajiri, H., & Marlina, E. (2020). Membentuk ketahanan mental berbasis tasawuf melalui dzikir lathifah sebagai metode terapi terhadap efek pandemi covid 19. *LP2M*.
- Alexandru Tatomir, C. M. (2018). Conceptual model development using a generic Features, Events, and Processes (FEP) database for assessing the potential impact of hydraulic fracturing on groundwater aquifers. *ADGEO*, 185-192.
- Arifin, I. Z. (2015). Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah. *Ilmu dakwah: academic journal for homiletic studies*, 4(11), 27-42.
- Az-Za'balawi, S. M. (2007). *Pendidikan Antara Islam dan Ilmu Jima*. Jakarta: Gema Insani.
- Faqih, A. R. (2007). *Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- G. Pruitt, R. D. (2004). *Teori Konflik Sosial (Seri Psikologi Sosial)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghozali, N. A. (2005). *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah KANWIL Kementerian Agama.
- Halloun, I. A. (2006). *Modelling Theory in Science Education*. Berlin: Springer.
- Kinanti, R. D., Effendi, D. I., & Mujib, A. (2019). Peranan Bimbingan Keagamaan dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Remaja. *Iryad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 7(2), 249-270.
- Kemenkes. (2014). *Lembar Balik Kesehatan dan Seksual Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Mareth, A. K. (2016). *Psikologi Perkawinan dan Keluarga*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Masdudi, M. (2015). *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*. Cirebon: Nurjati Press.
- Mubarak, A. (2000). *Al-Iryad An-Nafsy Bimbingan dan Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta: Bina Rena Parwira.
- Musnawar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling islam*. Yogyakarta: UII Press.

- Musnawar, T. (1992). *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Nata, A. (2001). *Perspektif Islam Tentang Strategi Pembelajaran*. Jakarta: Kencana.
- Nursalim, M. (2013). *Pengembangan Media Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Akademia.
- Rojudin, R., & Mauladaniyati, R. (2021). Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika tentang Pecahan melalui Metode Problem Solving di Kelas IV/B SDN Cimanuk 1. *MENDIDIK: Jurnal Kajian Pendidikan dan Pengajaran*, 7(1), 81-84.
- Satriah, L. (2017). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Sobur, A. (2003). *Psikologi Umum Dalam Lintas Sejarah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Suhandang. (2013). *Ilmu Dakwah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Syaripudin, E. I. (2022). Sumber Belajar dan Alat Peraga Sebagai Media Pembelajaran. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3, 597.
- Syihab, M. Q. (2005). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah Dari Biasa Lama Sampai Biasa Baru*. Jakarta: Lentera Hati.
- Ulfatmi. (2011). *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Ulfatmi. (2015). Bimbingan Konseling Pernikahan Keluarga Islami. *Jurnal Intizar*, 2, 347.

